

ABSTRAK

Fitrah Toyibah, 1193010056, 2023 : *Konsep Kumulasi Gugatan (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama Sumedang.*

Kumulasi gugatan ialah penggabungan atau penyatuan tuntutan-tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Dari perkara cerai gugat yang terdaftar di Posbakum Pengadilan Agama Sumedang, tidak ada perkara yang terdaftar dikumulasikan dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Berdasarkan data tersebut, terdapat pertentangan antara *dass sollen* (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021) dan *dass sein* yaitu jumlah perkara yang terdaftar di Posbakum, meskipun dalam kumulasi gugatan rekonsvansi dikabulkan dalam banyak putusan cerai talak.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sumedang dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan, 2) Untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkara kumulasi gugatan di Pengadilan Agama Sumedang, 3) Untuk mengetahui upaya Pengadilan dalam mengimplementasikan konsep penyelesaian perkara kumulasi gugatan untuk mewujudkan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

Teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis konsep kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* di Pengadilan Agama Sumedang yaitu teori penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial. Penyelesaian perkara dengan cara kumulasi gugatan itu akan berujung pada putusan pengadilan yang dimana identik dengan keputusan hakim. Maka dari itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan serta kearifan hakim dalam merumuskan atau mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian studi kasus, dengan paradigma penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang didapatkan dari observasi dan wawancara, serta sumber data sekunder berupa norma hukum serta karya tulis atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Problematika yang dihadapi PA Sumedang yaitu para pihak yang mengajukan gugatan tidak dikumulasikan karena kurangnya pengetahuan, pola pikir para pihak tidak mau ribet, keadaan finansial pihak tergugat, pihak tergugat tidak dihadirkan saat sidang. 2) Prosedur penyelesaian perkara kumulasi gugatan yaitu pemeriksaan identitas, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis hakim, putusan. Sama dengan prosedur penyelesaian perkara cerai gugat seperti biasanya, yang membedakannya terletak pada gugatan yang di tuntutannya lebih dari satu. 3) Upaya yang dilakukan PA Sumedang yaitu memberikan sosialisasi, edukasi, serta penawaran kepada para pihak untuk dikumulasikan gugatannya, membantu membuat gugatan, menyediakan template gugatan yang sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, memanggil kembali pihak tergugat untuk hadir.